PERGESERAN ADAT PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RINA PURNAMA
NIM. 511202750
Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Sejarah Kebudayaan Islam

Oleh:

Rina Purnama
Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
NIM: 511202750

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Phil Abdul Manan, MSc, MA
(NIP. 197206212003121002)

Pembimbing II

Ruhamah S.Ag, M.Ag
(NIP.197412242006042002)

Mengetahui Ketua Jurusan

Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP: 196805111994021001

PERGESERAN ADAT PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Sebagai Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 01 *Februari* 2018 / 15 *Jumadil Awal* 1439

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc,M.A.
(Nip: 197206212003121002)

Sekretaris,

Ruhamah, M.Ag
(NIP: 197412242006042002)

Penguji I,

Muhammad Yunus Ahmad, S.Hum., M.Us
(Nip: 197704222009121002)

Penguji II,

Dr. Hj. Nuraini A.Manan, M. Ag
(Nip: 196307161994022001)

Mengetahui
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh

Syarifuddin M.A Ph.D
Nip: 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama : Rina Purnama

Nim : 511202750

Tempat/ tanggal lahir : Desa Pisang, 8 juni 1995

Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/ Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERGESERAN ADAT PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan"** adalah benar karya asli saya kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya, Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

Rina Purnama

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Luqman: 27)

Ya Allah...
Terimakasih atas hidayah dan karunia yang telah Engkau berikan padaku
Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain bersyukur kepada Mu ya Allah
Meskipun banyak kata yang ingin kulukiskan namun tidak akan habis-habisnya dalam mengenang Asma Mu.

Dengan ridha Mu ya Allah...
Kuhadiahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua ku
Ayahanda Suparman dan Ibunda Eka Susanti

Ayah...
Ayah adalah inspirasi hidupku, menjadi sumber kekuatanku untuk tegar menghadapi berbagai rintangan menuju kesuksesanku

Ibu...
Ibu selalu hidup dalam jiwaku Ibu membesarkan ku dengan penuh rasa sabar dan Ibu curahkan semua kasih sayang Ibu untukku, Ibu selipkan setiap doa agar jalanku terarah kejalan Allah serta dalam meraih cita-citaku Ibu selalu menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi masalah dan rintangan dalam menghadapi rintangan menuju kesuksesanku

Ayah... Ibu...
Begitu besarnya pengorbananmu dan kasih sayang yang telah Ayah Ibu berikan
Dengan ketabahan dan ketulusan serta do'a
Ayah dan Ibu telah mengantarkan daku ke masa depan yang baik

Terimakasih yang tak terhingga buat kakanda Sucipto, paman, oom, dan nenek tercinta yang selalu mendukung penulis baik moril maupun materil.

Untuk Guru-guru, sahabat ku semua, yang menjadi sumber motivasi, ku ucapkan terimakasih. Jasa kalian akan aku kenang selamanya.

By : Rina Purnama S.Hum

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah berjasa memperjuangkan Agama Islam ini dalam waktu yang relatif singkat. Berkah rahmat dan hidayah Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)"**

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi serta melengkapi program sarjana (S-1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentu banyak kekurangan serta kesilapan serta keterbatasan kemampuan untuk menuju sempurna.

Terima kasih ananda sampaikan kepada Almarhum Ayahanda Suparman serta Ibunda Eka Susanti tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun material selama penulisan skripsi dan proses pendidikan Sarjana Humaniora. Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi ananda selama ini. dan tidak lupa ananda sampaikan kepada Kakanda Sucipto tersayang terima kasih telah mau bertanggung jawab atas ananda dan keluarga, saat ayahanda sudah tidak lagi bersama kita.

Dan tidak lupa ananda meminta terima kasih kepada nenek dan kakek tercinta yang telah merawat dan membesarkan ananda hingga sampai sekarang pun masih menganggap ananda seperti anak kecil kalau di rumah, dan tidak lupa ananda sampaikan terimakasih kepada keluarga besar ayahanda dan keluarga ibunda tercinta, yang telah memberi dukungan dan doa untuk ananda, dan terima kasih kepada oom Mufzal dan paman Maska'bah yang telah memberi doa, dukungan dan materi untuk ananda.

Terwujudnya karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, terutama dosen pembimbing Bapak Dr. Phil Abdul Manan, M.Sc, MA, sebagai Pembimbing pertama dan Ibu, Ruhamah, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua. Karena itu Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan.

Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Jurusan, Pembimbing Akademik, Dosen/Asisten dan karyawan/karyawati civitas Akademik Fakultas Adab dan Humaniora yang telah mengajarkan kepada kami Ilmu yang bermamfaat sehingga kami memperoleh Ilmu pengetahuan yang baik. Selanjutnya terima kasih kepada masyarakat Desa Pisang, yang telah menerima penulis melakukan penelitian di tempat bapak/ibu, yang telah memberikan kami informasi. Berkat Informasi yang penulis dapat, penulis telah berhasil menyelesaikan karya Ilmiah ini dalam waktu yang telah di tentukan meski dalam karya ilmiah ini masih banyak kehilafan serta kekurangan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat sejati, Nurhida, Sri Hasmaya Rizka, Revi Ayulita, Indah Purnama Rezki, kakak Mutia

Farazilla dan semua sahabat yang ada di Peulanggahan yang selalu menbantu dalam penulis karya ilmiah ini. Dan tidak tertinggal pula, ucapan terima kasih seluruh keluarga besar ASK 2012 Unit 2, anggota sidang, kos prada, serta kepada mahasiswa KPM Desa Lembah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan 2017 yang telah mengajarkan kepada penulis tentang jati diri sebagai mahasiswa. Penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT dan menjadi nilai ibadah di sisinya.

Hanya Allah SWT yang dapat memberikan segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 19 Januari 2018

Rina Purnama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Definisi Istilah 4
F. Metode Penelitian 7
G. Tinjauan Pustaka 10
H. Sistematika 11

BAB II: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN **13**
A. Letak dan Luas Daerah Desa Pisang 13
B. Keadaan Penduduk 14
C. Keadaan Pendidikan 15
D. Keadaan Sosial Ekonomi 16
E. Adat Istiadat 17

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **19**
A. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pisang 19
B. Sebab-sebab Terjadinya Pegeseran dalam Adat Perkawinan di Desa Pisang 30
C. Dampak Pergeseran Adat Perkawinan terhadap Masyarakat Desa Pisang 37
D. Tanggapan Masyarakat tentang Pegeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang 39

BAB IV: PENUTUP **42**
A. Kesimpulan 42
B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA **45**

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Pembimbing

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora

Lampiran 3:Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Lampiran 4: Foto-foto Pelaksanaan Adat Perkawinan

Lampiran 5: Daftar Wawancara

Lampiran 6: Daftar Informan

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan Penduduk 13

Tabel 2: Sarana formal dan nonformal di Desa Pisang.....14

Tabel 3: Jumlah Penduduk di Desa Pisang menurut jenis pekerjaan.....15

Tabel 4: Adat Perkawinan sebelum dan sesudah Pergeseran.....34

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)". Studi tentang masyarakat Desa Pisang berkenaan dengan persoalan perkawinan dalam masyarakat. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui dan mengalisa secara mendalam mengenai pergeseran adat perkawinan, mengetahui tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan adat perkawinan dan mengetahui prosesi Adat perkawinan di desa Pisang. Penelitian dilakukan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun objek yang diteliti adalah beberapa warga Desa Pisang yang diharapkan memberikan data yang lengkap dan benar. Adat pelaksanaan upacara perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji yang biasanya dilakukan sebelum terjadinya pergeseran yaitu *marisiak*, *menendai*, mendaftar ke *keuchik* sebagai pengurus adat, tata cara *uang tando*, melapor ke KUA, tata cara menentukan acara peresmian, musyawarah orang banyak *pakat rame*, ijab kabul, acara meminta *tampek*, dan hari men**gant**ar *marapulai*. Adapun unsur-unsur yang telah bergeser pada pelaksanaan adat perkawinan di Desa Pisang yaitu dalam hal *marisiak*, *menendai*, tata cara *uang tando*, acara meminta *tampek,* mengantar *marapulai*, dan *pulang jajak*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji pada umumnya telah terjadi pergeseran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi, dan pengaruh teknologi yang dapat membawa dampak bagi perkembangan dan kemunduran adat istiadat dalam suatu masyarakat.

Kata Kunci: *Pergeseran Adat Perkawinan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh memiliki beragam budaya, keragaman budaya itu lahir dari suku-suku yang berbeda. Salah satu suku yang memiliki kebudayaan mandiri adalah suku *aneuk jamee* yang ada di Desa Pisang, suku *aneuk jamee* adalah suku yang terdapat di Provinsi Aceh.

Asal usul nama Desa Pisang berawal karena dahulu di daerah tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh penduduk setempat. Setiap penduduk yang berpergian keluar daerah selalu pulangnya dengan membawa bibit pohon pisang dan kemudian menanamnya di daerah tersebut. Oleh karena itulah daerah tersebut dinamakan dengan Desa Pisang. Tidak lama kemudian Desa Pisang mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) yaitu Desa Pisang, Desa Tengah Pisang dan Desa Hulu Pisang.

Desa Pisang merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhan Haji dengan luas wilayah ± 1.134 Ha, yang terbagi kedalam 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pisang, Dusun Pasar, Dusun Madrasah, dan Dusun Kauman dengan jumlah penduduk 1.192 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.[1]

[1] RPJM Gampong Pisang 2015-2020

Suku di Desa Pisang adalah suku kombinasi budaya Aceh dan budaya Minangkabau, kita bisa melihat dari cara dan perlengkapan adat pengantin wanita yang menambahkan semacam *sunting* (mahkota) kepala yang merujuk kepada adat dari daerah Bukit Tinggi. Sementara pakaian adat pria tetap mengikuti adat Aceh.[2]

Upacara perkawinan merupakan adat yang paling sering dilakukan ritual pelaksanaanya, karena adat perkawinan adalah suatu prosesi yang paling penting bagi masyarakat, di mana seorang anak dilepas orang tuanya menuju hidup baru untuk membina rumah tangga. Dalam masyarakat Desa Pisang, perkawinan mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan dan berkaitan erat dengan sistem kekerabatan. Upacara perkawinan telah menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat atau disebut dengan tradisi.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dan perkembang zaman semakin modern, adat perkawinan di Desa Pisang mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah berubahnya atau bergesernya makna suatu kata atau memiliki makna baru, perubahan makna tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kebetulan dan perkembangan zaman. Contohnya seperti adat perkawinan yang dahulu lebih tradisional tapi sekarang lebih ke modern. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang adat perkawinan yang ada di Desa Pisang, dengan judul penelitian **"Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)".**

[2]Muhammad Umar, *Suku dan Adat Aneuk Jamee di Aceh,* (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2008), hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaiman proses Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan ?
2. Apa sebab-sebab terjadinya Pergeseran Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan ?
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak Pergeseran Adat Perkawinan terhadap Masyarakat di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bagaimana tanggapan Masyarakat tentang Pergeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pergeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi Adat Perkawinan di Desa Pisang Kabupaten Aceh Selatan.

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Penambahan khasanah keilmuan di bidang Antropologi khususnya yang membahas tentang pelaksanaan adat perkawinan.
2. Studi perbandingan bagi peneliti lain yang ingin penelitian pada pembahasan yang sama.
3. Secara praktis juga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah untuk memahami dalam membuat berbagai kebijakan dalam pelestarian kebudayaan daerah.

E. Defenisi Istilah

1. Pergeseran

Dalam kamus bahasa Indonesia pergeseran kata dasarnya "geser" pada awalnya diberi awalan "per" dan pada akhir ditambah imbuhan "an". Kemudian menjadi kata pergeseran, perselisihan, peralihan, perpindahan, pergantian, dan lain-lain.[3]

[3] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 997

Budaya nasional seharusnya menjadi kebanggaan kita yang seharusnya dipertahankan sekarang mulai luntur dikarenakan masuk budaya yang lebih modern. Seharusnya kita sebagai orang Aceh melestarikan budaya bukan mengesampingkan budaya yang telah ada dengan alasan takut dibilang ketinggalan zaman, kuno seperti halnya pada adat perkawinan di desa Pisang. Budaya kita dahulu yang tidak ternilai harganya, justru sekarang menjadi yang tidak bernilai dimata masyarakat. Pergeseran pada adat perkawinan di desa pisang dapat ditimbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, penemuan baru, mengikuti fashion dan adat istiadat.[4]

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud pergeseran di sini adalah peralihan atau pergantiam adat istiadat baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. Adat

Adat menurut bahasa artinya Kebiasaan, menurut makna dan tujuannya. Adat ialah peraturan/aturan hidup sehari-hari.[5] Adat juga merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi keracunan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.[6]

Gunanya Adat ialah untuk mengatur segala bentuk kehidupan manusia, sebelum lahirnya sistem atau undang-undang yang mengatur roda pemerintahan secara modern dalam sebuah Negara, Adat itulah sebagai landasan/pedoman bagi

[4]Hasil Wawancara Dengan Hennita Elviana, Tuha Peut Desa Pisang, 6 Desember2017
[5] Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 15

[6]Wikipedia, "Adat", di akses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat, Pada Tanggal 03 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib.

satu komunitas untuk mengatur kehidupan masyarakat/warganya, agar setiap warga dapat hidup rukun dan damai, mematuhi segala aturan hidup berkelompok. Dalam komunitas Aneuk Jamee Adat itu sangat dijunjung tinggi.

3. Sangsi Adat

   Adanya sebuah keputusan tentu ada pula sangsinya. Di desa Pisang dalam menciptakan kehidupan masyarakat bermartabat, sangsi terhadap penyimpangan hukum adat masih diberlakukan dalah hal ini terlebih dahulu dilihat berdasarkan kesalahannya itu. Apakah pelanggaran itu berupa pelanggaran adat, agama, ataupun ketetapan hukum pidana (KUHP).[7]

4. Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam ilmu fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj.* Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad, atau mengadakan perjanjian pernikahan.[8]

5. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya di tengah masyarakat karena kelebihannya, karena dirinya sendiri dia dijadikan pemimpin oleh masyarakat karena

[7]RPJM Gampong Pisang 2015-2020

[8]Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.36

responsifnya, karena kearifan dan kebijaksanaannya, dia diakui sebagai pemimpin karena memang dia sanggup dan ikhlas menerimanya.[9]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menalaah dan mengupulkan teori-teori atau data-data yang ada yang bersifat kualitatif. Menurut Nana Syaodah Sukmadinata, penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, perstiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.[10]

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Fenomenologis, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan subjek atau objek penelitian melalui data yang ada. Pendekatan Fenomenologis berarti penelitian ini berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.[11]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

[9]Muhammad Umar, *Pemimpin Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: Yayasan busafat, 2008), hlm.16

[10]Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 60

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000), hlm. 9

Penelitian ini dilakukan di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2017.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data.[12] Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pisang yang pemahamannya bervariatif dan akan menjadi kriteria dalam pemilihan subjek yang masing-masing sebagai informan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dilakukan dengan Observasi dan Wawancara.

a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses di mana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian.[13] Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu, melakukan observasi (pengamatan) langsung ke lokasi penelitian. Setiap pengamatan dengan cara cermat, lalu dicatat hal-hal penting sebagai data primer. Catatan-catatan harian, sebagai data penting tersebut akan diolah dan dianalisis.

---

[12]Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode*..... hlm. 30

[13]Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Pres, 2000), hlm. 198

Dalam penelitian ini metode observasi yang dilakukan dengan metode partisipan. Metode observasi partisipan adalah metode pengamatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya terjun langsung ke lapangan tetapi penulis juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan cara ini diharapkan data yang didapat berdasarkan sumber yang valid dan tepercaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewed)* yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut.[14] wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapat informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relavan dengan tema penelitian. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang tidak berpedoman pada pertanyaan.

Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka karena peneliti menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

c. Teknik Analisis Data

[14]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 216

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu di terima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[15]

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan kajian-kajian mengenai topik yang berkaitan dengan pergeseran adat perkawinan.

Di dalam buku karangan Muhammad Umar yang berjudul *"Suku Dan Adat Aneuk Jamee Di Aceh"* membahas tentang bagaimana proses adat perkawinan serta didalamnya membahas tentang pergeseran adat perkawinan*, asal usul suku aneuk jamee, dan tardisi.*

Mengenai pergeseran budaya, dalam skripsi Junfaidar dengan judul "*Pergeseran Adat Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya*" yang ditulis pada tahun 1995, menjelaskan tentang bagaimana proses adat perkawinan dan pergeseran adat perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya.

---

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 244

Dalam skripsi Yusmah dengan judul *"Pergeseran Peranan Niniek Mamak Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Di Kecamatan Kaway XVI"* yang di tulis pada tahun 1997, menjelaskan tentang *peranan niniek mamak* dalam pelaksanaan upacara perkawinan suku *aneuk jamee* yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Selanjutnya dalam skripsi Cut Julinda dengan judul *"Pergeseran Nilai Budaya Aceh Di Kota Jeuram Nagan Raya"* yang ditulis pada tahun 2006, menjelaskan tentang proses pelaksanaan kenduri perkawinan, hidangan dan pakaian adat yang ada di kota Jeuram. Dari beberapa litetur yang penulis dapatkan, belum ada yang membahas secara spesifik tentang pergeseran Adat Perkawinan dalam masyarakat Labuhan Haji khususnya masyarakat Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji.

H. Sistematika

Agar lebih mudah dalam memahami pembahasan, penulis membagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum akan dijabarkan sebagai berikut:

Pada bab I (satu) menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Dalam bab II (dua) penulis mendeskripsikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sub Bab: Letak dan Luas Daerah, Keadaan Penduduk, Keadaan Pendidikan, dan Keadaan Sosial Budaya.

Dalam bab III (tiga) membahas tentang Sub Bab: Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pisang, Tujuan Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pisang, dan Tanggapan Masyarakat tentang Adat Perkawinan di Desa Pisang.

Pada bab IV (empat) yang berupa bagian akhir atau penutup skripsi ini penulis menarik beberapa kesimpulan dan mengajukan saran yang dianggap perlu.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas Daerah Desa Pisang

Asal Usul nama Desa Pisang berawal karena dahulu di daerah tersebut banyak ditanami pohon pisang oleh penduduk sekitar. Setiap penduduk yang berpergian keluar daerah selalu pulangnya dengan membawa bibit pohon pisang dan kemudian menanamnya di daerah tersebut. Oleh karena itulah daerah tersebut dinamakan dengan Desa Pisang. Desa Pisang mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) yaitu Desa Pisang, Desa Tengah Pisang dan Desa Hulu Pisang.[1]

Desa Pisang merupakan salah satu desa yang terletak di kemukiman Pisang Baru Kecamatan Labuhan Haji dengan luas wilayah ± 1.134 Ha, yang terbagi ke dalam 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Pisang, Dusun Pasar, Dusun Madrasah, dan Dusun Kauman dengan jumlah penduduk 1.192 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun dan yang lainnya berdagang dan sebagai pegawai di kantor pemerintahan.

Secara Geografis Desa Pisang merupakan salah satu dari Desa di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki lahan sebagian besar merupakan tanah kering 85% dan tanah sawah 15%. Desa Pisang juga memiliki luas Wilayah ± 1.134 Ha. Posisi Desa yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan wilayah, yaitu:

[1]RPJM Gampong Pisang 2015-2020

Sebelah Barat Desa Hulu Pisang,

Sebelah Timur bebatasan dengan Desa Bakau Hulu,

Sebelah Utara Desa Tengoh Iboh serta

Sebelah Selatan Gampong Tengah Pisang.

B. Keadaan Penduduk

Sejalan dengan perkembangannya, Desa Pisang ini terdiri dari 4 dusun yaitu: Dusun Pisang I, Dusun Pisang II, Dusun Pasar dan Dusun Madrasah. Masing-masing dusun tersebut memiliki jumlah penduduk dan kepala keluarga (KK) yang berbeda serta dipimpin oleh masing-masing kepala dusun yang terpilih.

Jumlah Penduduk Desa Pisang berdasarkan Profil Desa tahun 2014 sebesar 1.192 jiwa yang terdiri dari 573 laki laki dan 619 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Pertumbuhan Penduduk

	2010	2011	2013	%
Laki-laki	545	556	573	2
Perempuan	565	577	619	4

Jumlah	1.110	1.133	1.192	6

Sumber: Data Profil Gampong Pisang Tahun 2013.[2]

C. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu tolak ukur untuk menilai sebuah karakteristik dalam suatu masyrakat. Tingkat pendidikan suatu masyarakat akan tercermin melalui sikap, perilaku juga prinsip hidup sehari-hari baik dalam bergaul, penyelesaian masalah, termasuk cara menanggapi suatu yang sedang berkembang yang masuk di tengah-tengah masyarakat.[3] Pendidikan mempunyai peran penting dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Untuk mendukung keberlangsungan proses pendidikan terhadap masyarakat, diperlukan sarana yang memadai seperti bangunan sekolah dan dana pendidikan yang memadai pula.

Kemajuan pendidikan di wilayah ini didukung oleh adanya berbagai sarana pendidikan yang dapat dijangkau baik pendidikan formal maupun non-formal. Tingkat pendidikan formal mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA serta pendidikan non-formal mulai dari tingkat TPA sampai pondok pesantren pada jenjang yang lebih tinggi.

Berikut dapat dilihat sarana pendidikan formal dan non-formal yang ada di Desa Pisang:

Tabel 2: Sarana Pendidikan formal dan non-formal di Desa Pisang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	2

[2]RPJM Gampong Pisang 2015-2020
[3]Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Sgifa, 2005), hlm. 14

2	Tempat Pengajian Anak (TPA)	4
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
Jumlah		7

Sumber: Badan Statistik Desa Pisang 2016.[4]

D. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian Desa Pisang sangat bervariasi mulai dari pedagang, pegawai swasta, pengawai negeri, petani, dan pencaharian yang lain. Berikut dapat dilihat jumlah dan jenis pekerjaan di masyrakat Pisang.

Tabel 3: Jumlah penduduk Desa Pisang menurut jenis pekerjaan.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/pekebun	137 orang
2	Pedagang	15 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	80 orang
4	Pegawai Swasta	30 orang

Sumber: Badan Statistik Desa Pisang 2016.[5]

Selain warga yang telah bekerja, ada juga sebagian anggota masyarakat masih berstatus pencari kerja atau pengangguran. Hal ini dikarenakan sedikitnya ketersediaan lapangan kerja di kabupaten tersebut.[6]

[4]RPJM Gampong Pisang 2015-2020
[5]RPJM Gampong Pisang 2015-2020
[6]Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh selatan, *Kecamatan Labuhan Haji dalam Angka* 2015), hlm. 11

E. Adat Istiadat

Yang dimaksud adat istiadat ialah beragam dan bermacam kebiasaan/kelaziman dalam satu wilayah, dalam satu perkampungan, atau dalam satu komunitas, kebiasaan itu keberadaannya mengikuti situasi, mengikuti musim, umpamanya suatu saat ada musim masyarakat pertandingan layang-layang sebagai tanda bergembira merayakan hasil penen padi, suatu waktu timbul pula musim pertandingan olah raga dalam rangka merayakan salah satu hari besar, pada suatu waktu muncul pula musim berkembangnya kesenian, di mana-mana masyarakat membentuk grub kesenian seperti dalail khairat, grub berzanji, pada bulan-bulan tertentu datang musim acara menikahkan anak menurut kebiasaan yang sering berlaku di daerah setempat.

Semua kebiasaan itu muncul dan hilang mengikuti keadaan dan situasi terutama situasi ekonomi masyarakat, situasi keamanan, dan situasi kehidupan yang mengikuti perkembangan zaman, dapat disimpulkan bahwa, adat istiadat itu adalah kebiasaan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat, yang menyangkut tata krama, budi pekerti, hiburan dan kesenian atau yang bersifat kebudayaan.

Adat Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana Perkawinan merupakan salah satu hukum yang turut menjaga kestabilan masyarakat. Melakukan perkawinan menurut syariat Islam yang disemarakkan dengan adat istiadat setempat berarti turut menjunjung hukum yang telah mengatur tata cara melakukan pelaksanaan perawinan. Adat

merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis, akan tetapi selalu diikuti oleh masyarakat.[7]

Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai adat tersendiri, sehingga melalui adat istiadat pula kita dapat mengenal ciri khas suatu bangsa. Demikian pula dengan masyarakat Desa Pisang salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

[7]Said Mudhahar Ahmad*, Ketika Pala Mulai Berbunga*, (Jakarta, 1992), hlm. 142

BAB III

PERGESERAN ADAT PERKAWINAN DI DESA PISANG KECAMATAN LABUHAN HAJI

A. Proses Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan

Dalam Tradisi perkawinan masyarakat di Desa Pisang banyak sekali di temui kebiasaan mereka yang sangat unik, dan boleh juga dikatakan di luar kebiasaan. Masyarakat setempat mempunyai adat sendiri dalam sistem perkawinan, secara umum kebanyakan hampir sama dalam pelaksanaannya, tetapi dalam hal-hal tertentu ditemukan perbedaan dalam hal pelaksanaannya.[1] Adapun tahapan-tahapan adat perkawinan di Desa Pisang adalah sebagai berikut:

- *Marisiak* (Peminangan pertama/Berbisik)

Pertama sekali datang *telangkai* (dalam bahasa Acehnya teulangke) atau utusan dari pihak laki-laki untuk menemui salah seorang keluarga dari pihak perempuan secara rahasia dan inilah yang dikatakan dengan *babisiak* di dalam air bajalan di dalam tanah, *saikua samuik indak tahu* (berbisik didalam air berjalan di dalam tanah, seekor semutpun tidak tahu). Biasanya orang yang diutus sebagai *telangkai* tersebut adalah orang tua baik laki-laki ataupun perempuan tetapi kebanyakan adalah perempuan dan tidak ada hubungannya dengan pihak laki-laki atau pun pihak perempuan. *Telangkai* ini adalah orang yang bijaksana sekali, jika ia berbisik dengan lawan bicaranya dengan menggunakan kiasan yang sangat indah dan halus dan tempat *telangkai* ini bertemupun dengan lawan bicaranya

[1] Muhammad Umar (Emtas), *Suku.....,* hlm. 138

tidak ditentukan, bisa di mana saja, tetapi tentu lebih baik pada tempat yang layak.[2]

Pada zaman dahulu ada kalanya di tepian sambil mencuci kain, di sawah sambil menuai padi di ladang dan sebagainya. Mengapa demikian, karena lamaran/pinangan awal ini belum tentu diterima. Jadi dalam hal ini baik diterima ataupun tidak orang lain tidak tahu dan inilah yang dikatakan *marisiak.*

Bila langkah *marisiak* ini sudah tampak bayangan bahwa kedatangan/ pinangan itu sudah diterima oleh pihak perempuan, maka *telangkai*pun kembali mengabarkannya kepihak laki-laki dan kemudian pihak perempuan mengadakan pakat (musyawarah) antara ayah, ibu, dan para *niniak mamak*, dan inilah yang dikatakan *akat biliak.* Kemudian bagaimana hasilnya akan diberitahukan pada *telangkai* yang bahwa *risiak*/pinangan dari pihak laki-laki itu diterima oleh pihak perempuan melalui *telangkai* mengharapkan agar para *niniak mamak* dari pihak laki-laki dapat bertemu langsung dengan para *niniak mamak* dari pihak perempuan.

Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan, datang para *niniak mamak* di pihak laki-laki biasanya 2-4 orang ke rumah pihak perempuan untuk bertemu para *niniak mamak* dari pihak perempuan. Dalam pertemuan inilah diadakan musyawarah antara kedua pihak dan di sini pulalah diputuskan berapa mas kawin, jangka waktu peresmian atau pertunangan dahulu, inilah yang dikatakan lamaran/pinangan resmi.

---

[2]Azhar Munthasir,*Adat Perkawinan Etnis Aneuk Jamee,* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009), hlm. 44

Dalam hal ini pembicaraan selalu dengan kata-kata kiasan yang harus sama-sama menjaga diri dan perasaan ditambah lagi kalau ini jodohnya maka akan terjadi hubungan ipar bisan kedua belah pihak, sesuai dengan kata pepatah "*Bakampuang nandak laweh, badusanak nandak rami dan bahubungan nandak panjang".* Maksudnya; ingin mempunyai kampung yang luas, mempunyai banyak saudara serta punya hubungan silaturahmi yang panjang. Kalau peresmian masih lama waktunya untuk dilaksanakan, maka diadakan terlebih dahulu acara pertunangan yang disebut *ulua tando*/mengantar tanda untuk mengikat sebagai pertuangan. Dalam acara *ulua tando* ini selalu didahului dengan *tendai* (pinangan) yang dilaksanakan oleh kaum ibu, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dengan cara berbalas pantun.

- *Menendai* (Meminang)

Acara *menendai* merupakan proses peminangan yang dilakukan oleh seorang *telangkai* yang datangnya dari pihak laki-laki. Dalam menendai ini sering kali digunakan kata-kata kiasan dan pantun. Ucapan *telangkai* ini seakan-akan belum pernah tahu terhadap gadis yang akan ditendai (dipinang), dan pura-pura bertanya apakah di rumah ini ada bunga yang kembang dan jika jawabannya ada, maka dilanjutkan pertanyaannya apakah bunga tersebut dimiliki oleh kumbang yang lain. Dan apa bila belum ada, kumbang kami ingin mempersunting bunga tersebut.

Pihak perempuan menjawab dengan kata-kata pujian terhadap bunga (gadis) seperti: kehebatannya, kecantikannya, wanginya dan lain-lain, dijaga dan

dirawat dengan baik sehingga kumbang-kumbang sangat sulit mempersunting bunga-bunga tersebut.

Walaupun demikian jawabannya, dari pihak laki-laki tetap berusaha agar bunga tersebut dapat dipetik biarpun jauh di seberang lautan dan tinggi dibalik awan serta biarpun dijaga oleh bermacam mahkluk, dengan seribu jalan akan dilalui dengan gagah perkasa terus berupaya agar bunga yang dituju akan tetap dapat dipersuntingkannya.[3]

- Mendaftar ke *Keuchik* sebagai Pengurus Adat dan hukum/ Imam *Chik* (Imam Mesjid)

Kegunaan mendaftar ini untuk menyelesaikan admistrasi seperti biodata Calon pengantin dan biaya pernikahan. Kemudian data ke dua calon pengantin itu oleh *Keuchik* akan diserahkan kepada pihak KUA di Kecamatan Labuhan Haji. Sementara itu petugas Imam *Chik* adalah sebagai petugas P3N (Panitia-Panitia Pelaksana Pencatatan Nikah) akan melakukan tes agar calon pengantin mendapatkan sartifikat yang nanti dibawa ke Kantor Urusan Agama pada saat mendaftar.

- Tata Cara Uang *Tando* (Tata Cara Mengantar Tanda)

Ulua tando ini adalah suatu cara ikatan janji dilaksakan setelah peminangan dan menandai yang datangnya dari pihak laki-laki untuk mengikat janji sebagai pertunangan dan penentuan hari pertunangan, bulan dan tahun peresmian pernikahan. *Ulua tando* ini ada dua macam, yakni *tando dohai*, dan *tando suruak*. Yang dimaksud dengan *tando dohai* ialah yang dilaksanakan

[3] Hasil Wawancara dengan Abdul Murat, Mantan *Keuchik* Desa Pisang 5 Desember 2017

(diantarkan) siang hari. Tanda atau emas yang sudah di atur dalam *batih* dan dibalut dengan kain kuning/merah kemudian diletakkan dalam *cerana* (tempat sirih adat) dan digendong dengan kain panjang dan diiringi oleh banyak dan para *niniak mamak*. Sedangakan *tando suruak* ialah yang diantar pada malam hari tidak digendong, cukup dimasukan saja dalam kantong baju. Namun untuk membawanya cukup diiringi dengan beberapa orang saja.[4]

Dalam hal ini sedikit perbedaan yaitu ada *tando dohai*, ada kata-kata pembuka *tando*. Maksud *tando* yang dibawa itu diperlihatkan kepada orang ramai yang hadir pada saat pelaksanaan acara tersebut. Sedangkan pada *tando suruak* tidak ada kata-kata tanda untuk membuka *tando,* cukup dengan kata-kata serah terima saja, yang juga disampaikan dengan kata ada menggunakan bahasa yang santun serta kiasan yang halus dan indah.

- Melapor ke KUA

Sebelum datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), semua perlengkapan administrasi calon pengantin seperti surat pengantar dari *Keuchik* dan sartifikat dari P3N Desa serta peralatan Adat lainnya harus dibawa. Kedua calon pengantin hadir dan mereka akan menandatangani surat keterangan menikah di hadapan pejabat KUA, Adat dan hukum serta pihak keluarga masing-masing.

Di Desa Pisang syarat pernikahan yang diberlakukan oleh KUA disana, dimana sebelum menikah, calon suami istri wajib datang dan melapor ke KUA, untuk mendapatkan tausiah pernikahan. Seperti tes membaca Al-Qur'an, tes membaca bacaan sholat dan surat-surat pendek dan beberapa tes lainnya.

[4]Hasil Wawancara dengan, Sudirman, *Keuchik* Desa Pisang, 6 Desember 2017

- Tata Cara Penentuan Acara Peresmian

Setelah sekian lama berlangsung pertunangan dan sesuai pula dengan janji kedua belah pihak maka tibalah masanya untuk meresmikan pada hari yang telah ditentukan. Sebelum sesampai pada hari peresmian tersebut, terlebih dahulu menumpuh acara baik di rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan.

Langkah awal, mengadakan musyawarah yang terdiri dari ayah, ibu, abang, adik dan keluarga yang rapat hubungannya dengan calon pengantin. Inilah yang dinamakan *pakat biliak.* Dalam *pakat biliak* ini ditentukan bagaimana besar dan kecilnya peralatan atau kenduri yang dilaksanakan.

Kalau sekiranya sudah mendapat suatu keputusan dalam pakat *duduak biliak* ini maka diadakanlah pakat *niniak mamak* atau *urang tuo kapuang* yang dihadiri selain dari *sanak* keluarga yang terdekat, juga oleh *keuchik* atau lurah serta perangkat desanya. Dalam pakat ini berbicaralah ahli rumah atau *niniak mamak* tangah rumah kepada sanak saudara serta orang tua dalam kampung yang hadir pada saat itu.

- Musyawarah Orang Banyak *Pakat Rami*

Biasanya dua atau tiga hari setelah pelaksanaan *niniak mamak* tibalah waktunya *pakat rami* (musyawarah/mupakat orang banyak) atau sering juga disebut dalam istilah *Aneuk Jamee pakat korang kampuang*. Pada saat itu yang berbicara adalah *keuchik* atau lurah yang diwakili untuk menyampaikan atau memberi tahu pelaksaan perkawinan tersebut kepada seluruh undangan yang hadir pada saat itu. Perlu diingat, demi menjaga *adat Aneuk Jamee* yang dikenal sangat

ramah dan santun, sebaiknya dalam *pakat rami* terpakai tiga buah rumah atau lebih maka diusahakan berdiri di depan undangan yang hadir dan didampingi oleh *niniak mamak* calon pengantin yang bersangkutan.[5]

Bila isi pembicaraan pada *pakat rami* adalah setelah mengucapkan salam syukur dalam salawat nabi SAW, dilanjutkan dengan pembicaraan pokok.

- Ijab Kabul

Prosesi ini ada yang dilaksanakan di Mesjid, di KUA dan ada juga dilaksanakan di rumah pihak wanita. Semua itu akan disesuaikan dengan situasi yang ada. Proses ijab kabul tersebut pada umumnya sama dengan kebiasaan yang ada di Provinsi, mungkin yang berbeda Cuma dari pengucapan lafalnya saja. Di Desa Pisang biasanya menggunakan bahasa yang dimengerti saja (bahasa *jamee*). Tapi sering dilafalkan dalam bahasa indonesia.

- Acara Meminta *Tampek* (acara meminta tempat)

Biasanya *pakat rami* kita laksanakan pada malam hari setelah shalat magrib, maka pada besok harinya dilaksanakan pula acara minta tempat. Minta tempat ini adalah suatu cara dalam adat istiadat yang dilaksanakan waktu hendak meresmikan perkawinan. Sebelum kita membuat tempat yang akan kita gunakan dalam peralatan tersebut di atas, maka menurut adat istiadat *Aneuk Jamee* harus meminta ijin dahulu kepada yang memegang adat setempat (*keuchik* dan camat). Setelah kita undang yang pemegang adat tersebut dan juga dengan perangkat desa yang datang ke rumah kita, maka setelah kita meletakan *cerana* adat ke hadapan bapak-bapak pemegang adat dan kemudian barulah kita memberi salam sambil

[5] Hasil Wawancara dengan Firman, Mantan Sekretaris Desa Pisang, 6 Desember 2017

mengangkat kedua belah tangan sebagai salam penghormatan dalam adat istiadat yang kita tujukan kepada yang hadir pada saat itu.[6]

- Acara mengantar *Marapulai*

Sebelum mengantar *marapulai* ke rumah *anak daro, Keuchik* dan *niniak mamak* bermusyawarah dahulu, memeriksa bingkisan untuk dibawa, dan mempersiapkan *Batie Sirih,* guna dipertukarkan dengan sirih bisan setelah tiba di rumah *anak daro,* setelah selesai memeriksa bungkusan, kelengkapan lainnya, maka *tengku imum* atau orang yang dituakan/sesepuh keluarga mengadakan sedikit ceramah Nasehat (petuah), sebagai Nasehat terakir pelepasan Linto turun dari rumah orang tuanya.

Setelah selesai acara Nasehat pelepasan, ibu pengapit *(peunganjo)* membimbing linto menemui kedua orang tuanya ayah dan ibu, untuk menyembah (sungkem), pamitan mohon izin turun rumah akan berangkat menemui Isteri, tempo dulu acara anak menyembah ayah dan ibu benar-benar terasa Nuansa keharuannya, Ibunya menangis tersedu-sedu melepaskan kepergian anaknya, karena sesuai dengan hukum Adat *aneuk jamee,* anak laki-laki akan menetap tinggal bersama keluarga isterinya, hanya sesekali dia pulang melihat ayah dan ibu, dan anak tersebut akan mengurus rumah tangganya sendiri, setelah menyembah pada ayah dan ibu, marapulai pun menyalami semua yang hadir di rumah tersebut.

Setelah acara pamitan, selanjutnya diadakan acara *Tepung Tawar* (peusijuk) *linto,* dan setelah itu *linto* dibimbing turun/keluar dari rumah, setelah

[6] Hasil Wawancara Dengan Hennita Elviana, Tuha Peut Desa Pisang, 6 Desember 2017

berada didepan rumah, sebelum dimulai berjalan, *Teungku Imum* Masjid atau *Teungku Meunasah* berselawat tiga kali, setelah selesai mengucapkan shalawat tersebut, rombongan mulai berangkat menuju rumah *nak daro,* dan bila sudah hampir sampai dekat rumah *nak daro,* kembali *teungku imum* mengucapkan shalawat sebanyak tiga kali lagi, shalawat tersebut sebagai icarat atau pemberitahuan bahwa rombongan *linto* sudah hampir tiba, dan sudah dekat, agar pihak *anak daro* bersiap-siap menunggu kedatangan *marapulai* dan setelah mendengar suara shalawat tersebut, di rumah *anak daro* mulai terlihat sibuk mengatur secara Adat dan *Reusam*.

Setelah tiba rombongan *marapulai* didepan rumah, masih di luar pagar/diluar pekarangan, maka pihak perwakilan keluarga *anak daro* menyongsong rombongan tersebut secara adat, mereka saling bertegur sapa dalam bahasa *jamee manyapo Bisen***,** bahasa Aceh namanya *sapa jamee* dengan memberkan/bertukar *batie sirih (batee ranub),* dan kemudian mengajak masuk kepekarangan rumah, setiba di depan rumah (rumah panggung), *linto* berdiri di kaki tangga jika sekarang didepan teras, *linto* disuruh berdiri sebentar karena ada *Reusam* penyambutan, dinamakan dalam *bahasa jamee* manyapo *marapulai*, dalam bahasa Aceh namanya *Seumapa Linto*.

Tempo dulu sewaktu *linto* masih berdiri dikaki tangga, dari atas rumah, dipintu berdiri perempuan yang dituakan, dia menaburkan beras beras kuning dan memercikkan *air tepung tawar* sebagai penyambutan *linto* masuk/naik kerumah, apabila sudah selesai acara manyapo *linto,* barulah *linto*nya di suruh masuh naik/masuk kedalam rumah

Di depan pelaminan itu ada pula sebuah acara menginjak telor yang dipimpin oleh seorang ibu adat dan menginjak *tikara kejajakan* yang disebut *nagi*; maksudnya walaupun bagaimana pahitnya dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga yang harus dapat diatasi sebagai kesejahtera.[7]

Dalam acara mengantarkan *marapulai* ini, pihak *marapulai* ada juga membawa barang berupa pakaian dan buah-buahan yang disebut *pembaok* malam *tigo* (bawaan malam ketiga), yang dibawakan oleh ibu-ibu adat dan akan diserahkanpada ibu-ibu adat pihak yang menunggu dari pihak *anak daro.* Serta pada besok harinya *anak daro* (pengantin perempuan) akan menjalang ke rumah *marapulai* (pengantin laki-laki) dengan tujuan melakukan sembah sungkam pada kedua orang tua marapulai (mertua) dan seluruh *niniak mamak* pihak laki-laki.

Ketika menuju *marapulai* ini, *anak daro* berjalan di depan dan *marapulai* berjalan di belakang serta diiringi oleh rombongan kaum ibu-ibu termasuk ibu adat kampung pihak *dara baro*/*anak daro*. Sebagai buah tangan *anak daro* sebagai bawaan *Manjalang* biasanya nasi kuning dalam wadah yang disebut dengan balai, dan dihiasi dengan berbagai macam kue tradisonal (kue adat) seperti; *kamaloyang, kekareh, solo bayuang*, dan lain lain. Nasi kunyit ini yang sudah ditata dalam balai (wadah tempat meletakkan bawaan) disebut dengan *jamba.*

Setelah sampai *anak daro* ke rumah *marapulai*, maka salah seorang dari *niniak mamak* menyampaikan kata sambutan kepada yang hadur secara singkat.

---

[7] Misri A. Muchsin, *Adat dan Kebudayaan Aceh,* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011), hlm. 51

Setelah selesai pembicaraan tersebut, maka barulah anak daro menyembah para niniak mamak yang hadir dibimbing oleh seorang *peunganjo* atau *peminang.* Setelah selesai acara sembah menyembah barulah ditaksir pula harga *jamba* yang dibawa *anak daro* tersebut dengan harga yang patut. Kalau harga jamba itu sudah dapat suatu keputusan berapa yang harus dibayar, maka seluruh *niniak mamak* yang hadir dan *sanak sodara* juga kaum ibu semuanya dikumpulkan sumbangan seberapa iklas ada berupa uang adapula berupa pakaian.[8]

Setelah dikumpulkan sumbangan tersebut atau yang disebut *tamuntuak* maka barulah diberi harga *jamba* itu sesuai dengan keputusan tadi yang menyerahkan pemberian ini adalah ibu adat dipihak *marapulai* kepada ibu adat *anak daro* dengan kata-kata adat yang halus serta memakai pepatah dan ada kalanya berbalas pantun. Kalau *jamba* yang dibawa oleh *anak daro* tersebut kita katakana *sasisia* pisang, maka pemberian dari pihak *marapulai* kepada *anak daro* ini disebut *sarueh tabu***.** Dipakai kata demikian adalah karena kita harus memakai kata-kata dalam adat istiadat dengan kiasan yang sangat halus, kalau berbicara dengan jelas atau terus terang dianggap kurang sopan atau kasar dan kurang baik.

Uang sumbangan yang dikumpulkan itu kalau kurang harus dicukupkan sejumlah harga *jamba* yang telah ditapsir, tetapi kalau berlebih, yang lebihnya itu deserahkan kepada ahli rumah atau ayah dan ibu dari *marapulai*. Kalau dalam acara mengantarkan *marapulai* ke rumah *anak daro*, kenduri atau jamuan diadakan di rumah *anak daro*. Demikian pula pada waktu hari *manjalang* diadakan pula kenduri atau jamuan di rumah *marapulai.*

[8]Hasil Wawancara dengan Kinah, Tokoh Adat Desa Pisang, 10 Desember 2017

Setelah selesai acara makan minum atau kenduri ala kadarnya maka rombongan *anak daro*pun mohon diri untuk pulang kerumahnya. Kemudian biasanya dua atau tiga hari sesudah *manjalang*, di adakan pula *pulang jajak***;** maksudnya *anak daro* datang kerumah *marapulai* yang kedua kalinya yang ditemani oleh beberapa orang kaum ibu untuk mengunjungi mertuanya.

Dalam hal ini *anak daro* dan rombongan ditunggu kedatangannya oleh mertua dengan mengadakan jamuan atau kenduri ala kadarnya. Setelah selesai acara kenduri, *anak daro* dan rombonganpun mohon diri untuk kembali pulang kerumahnya. Ketika *anak daro* ingin pulang, mertuanya ada juga memberi buah tangan ala kadarnya, berupa pakaian, *pinggan mangkok* yang akan dipakai nanti dalam kehidupan rumah tangga yang baru yang dibina oleh *anak daro* dan *marapulai* atau anak menantunya.[9]

B. Sebab-sebab terjadinya Pergeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan

Pegeseran budaya merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat Aceh. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang menginginkan adanya perubahan. Oleh karena itu, leluhur kita dahulu telah mengingatkan dalam sebuah hadih maja:

Matee aneuk meupat jeurat,

Matee adat pat ta mita.[10]

Mati anak ada kuburan,

---

[9] Hasil Wawancara dengan Isma Warni, Peunganjo Desa Pisang, 7 Desember 2017

[10] *Ibid,* hlm. 140

Mati adat di mana kita cari.

Ungkapan di atas bukan hanya kata-kata indah saja, namun merupakan suatu makna dengan nilai filosofi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat Aceh. Budaya nasional seharusnya menjadi kebanggaan kita yang seharusnya di pertahankan sekarang mulai luntur dikarenakan masuk budaya yang modern. Seharusnya kita sebagai orang Aceh melestarikan budaya bukan mengesampingkan budaya yang telah ada dengan alasan takut dibilang ketinggalan zaman, kuno seperti halnya pada adat perkawinan di Desa Pisang. Budaya kita dahulu yang tidak ternilai harganya, justru sekarang menjadi yang tidak bernilai di mata masyarakat. Pergeseran adat dapat ditimbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, penemuan baru dan adat istiadat di Desa Pisang. Hal ini tampak dari kendaraan yang dimiliki, pakaian yang dipakai dan produksi global yang dimiliki oleh masyarakat. Begitulah pergeseran adat perkawinan yang terjadi sekarang di tempat kita.[11]

Seiring dengan berkembangnya zaman seperti bola yang terus bergulir tanpa henti, terus berputar dan bertukar tempat walau terkadang budaya baru tercipta juga mempunyai pengaruh dengan budaya lama. Pemicu pertama yang mempengaruhi pergeseran adat ini adalah manusia itu sendiri tanpa kita sadari sebuah perubahan adat tidak akan tercipta begitu saja tanpa kita pikir.[12] Latar belakang terjadi pergeseran budaya pada adat perkawinan itu ada beberapa faktor, faktor internal yang datang dari diri kita dan faktor eksternal (lingkungan) itu

[11]Hasil Wawancara Dengan Wardiah, Tokoh Masyrakat Desa Pisang, 7 Desember 2017

[12]Hasil Wawancara Dengan, Erlin Novianda, Perias Pengantin Desa Pisang, 7 Desember 2017

datang dari luar serta faktor ekonomi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pergeseran yang terjadi dalam adat perkawinan di Desa Pisang Kec. Labuhan haji.

1. Pengaruh Pendidikan

Pendidikan adalah pembawa perobahan dalam segala segi kehidupan memberi suatu nilai-nilai tertentu bagi manusia dalam berfikir secara baik pada masyarakat yang akan berkembang.

Akibat dari pada perkembangan pendidikan dewasa ini peranan orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya hanya tinggal sebagian kecil saja. Peranan pemuda dan pemudi terutama dalam adat pemilihan jodoh telah menyadari sehingga keputusan terakhir berada di tangan mereka. Orang tua hanya tinggal mengiyakan saja. Akibat pengaruh pendidikan masyarakat telah menyadari tujuan dari pada perkawinan yang sebenarnya.

Dewasa ini sudah banyak wanita dari golongan pemuda desa yang melangsungkan perkawinan dengan kaum Teuku dan Said. Dan bahkan ada juga wanita dari golongan bangsawan yang melangsungkan perkawinan dengan pemuda biasa.[13]

Lingkungan sekolah yang membentuk pergaulan yang luas dapat merubah adat perkawinan, mereka sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih jodoh sendiri, baik di antara pemuda dan pemudi yang melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi telah memilih suami atau istri dari luar daerah maupun tinggal di sekitar rumah.

---

[13] Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta:Al -Hidayah, 1998), hlm. 88

2. Pengaruh Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu sistem pengendalian sosial dalam masyarakat Aceh.[14]

Salah satu penyebab dari pergeseran budaya Adat Perkawinan adalah disebabkan oleh keadaan ekonomi. Dengan adanya uang yang mereka miliki dapat menyelenggarakan pesta dengan begitu mewah sesuai dengan adat perkawinan di Desa Pisang, tetapi jika pengantin mempunyai uang pas-pasan maka akan diselenggarakan adat perkawinan yang biasa-biasa saja.[15]

Keuangan memegang peranan yang sangat dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat, baik dari segi upacara adat maupun dari segi adat istiadat perkawinan .

Pengaruh ekonomi sangat jelas terlihat jelas dalam perkawinan. Bagi keluarga yang berada, pesta perkawinan merupakan harga diri atau kedudukan dalam masyarakat, maka pesta perkawinan yang dilaksanakan hingga beberapa hari yang diiringi dengan beberapa macam kesenian.

Upacara sebelum perkawinan sangat tergantung pada pengaruh ekonomi, seperti barang bawaan hantaran (*pambaok*). Demikian juga dengan jumlah maskawin ada yang dibayar sekaligus.

Kemampuan individu atau keluarga dalam masyarakat dalam melaksanakan pesta mengakibatkan hilangnya sedikit sifat kekerabatan atau rasa sosial dalam masyarakat setempat. Begitu juga pesta-pesta perkawinan yang meriah tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang miskin. Namun mereka

[14] A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh, (Suatu Analisis Interaksional, Integrasi, dan Konflik), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 60

[15]Hasil Wawancara dengan Zelwina Fitra, Pengantin Perempuan, 9 Desember 2017

melaksanakan pesta perkawinan disederhanakan saja dan diambil (dilaksanakan) acara pokok yang ada hubungan dengan rukun-rukun perkawinan.[16]

Akibat dari pengaruh ekonomi, maka pada acara penyerahan *tando* dipergunakan untuk melakukan pernikahan perkawinan.

3. Pengaruh Teknologi

Teknologi modern mempunyai peranan yang penting dalam persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan adat dan perkawinan.

Dahulu, jauh sebelum dilaksanakan perkawinan sudah di persiapkan bahan-bahan seperti beras dan lain-lain. Beras ditumbuk ramai-ramai secara bergotong royong. Namun pada saat ini tinggal menyerahkan saja pada pabrik kapan diperlukan.

Upacara pengantar mara *pulai dulu,* dilakukan dengan jalan kaki, kalau jaraknya sampai lima kilometer diantar dengan sepeda. Tetapi zaman sekarang karena sudah banyak kendaraan, walaupun jarak yang dekat sudah dilakukan dengan mobil atau bus.

Akibat pengaruh teknologi, maka upacara adat perkawinan sekarang menuju pada pelaksanaan yang praktis baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi adat itu sendiri. Masyarakat Desa Pisang dalam hal pelaksanaan perkawinan telah mereka rubah dengan cara-cara yang mudah di kerjakan oleh warga masyarakat dalam berbagai bidang.

Masyarakat Desa Pisang sudah menyenangi pada hal-hal yang mudah dalam pelaksanaan pesta, dimana dahulu satu hari sebelum hari pesta, warga desa

[16]Hasil Wawancara dengan Cut Wirda Ningsih, Warga Desa Pisang, 9 Desember 2017

datang ke rumah yang mengadakan kerja untuk menggiling bumbu-bumbu yang di perlukan.

Pengaruh Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi itu telah menjelaskan tentang pergeseran adat perkawinan yang terjadi di Desa Pisang. Pergeseran Adat Perkawinan tradisional ke modern ini juga memiliki fator lain. Faktor lainnya terlihat dari kelemahan dan kelebihan adat perkawinan tradisional tersebut.

Pergeseran Adat Perkawinan yang telah terjadi di desa Pisang adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Adat Perkawinan sebelum dan sesudah pergeseran

Adat sebulum Pergeseran	**Adat sesudah Pergeseran**
Dulu seorang pemuda yang hendak meminang wanita, terlebih dahulu bermusyawarah dengan kedua orang tuanya untuk mencari gadis mana yang cocok untuk di jadikan menantunya, sebagai pendamping hidup anaknya.	Namun pada zaman sekarang, seorang pemuda yang ingin berkeluarga memilih pasang hidupnya sangat tergantung pada sipemuda tersebut, orang tua hanya memberikan restu saja.
Pada acara *menendai* (meminang) dulu, harus ada perangkat desa dan tokoh adat, seperti keuchik, seulangke, dan lainnya.	Namun pada zaman sekarang dalam acara *menendai* (meminang) boleh diwakili oleh salah seorang dari perangkat desa dan tokoh adat.

Pada masa dulu seorang pemuda semasa pertunangan tidak boleh memasuki rumah orang tua si gadis dan juga tidak boleh lagi berbicara apa bila mereka bertemu.	Sedangkan pada masa sekarang calon mertua dan calon menantunya saling akrab atau tidak lagi malu-malu datang ke rumah calon istrinya.
Dulu mengantar *marapulai* dalam kawasan Kecamatan Labuhan Haji biasanya berjalan kaki dan di iringi pula dengan zikir gendang dan di barisan depan di dahului pula oleh rombongan pencak silat.	Pada zaman sekarang antar *marapulai* dalam kawasan Kecamatan Labuhan Haji tidak lagi di temukan berjalan kaki, kecuali mengantar *marapulai* dalam satu desa. Dan tidak lagi di iringi dengan zikir gendang dan rombongan pencak silat
Dulu setelah mengantar *marapulai* ke rumah *anak daro*, marapulai tidak di bolehkan pulang ke rumahnya lagi beserta *peunganjo* (pendamping *mapulai*).	Pada saat sekarang setelah mengantarkan *marapulai* ke rumah *anak daro*, *marapulai* tidak boleh pulang lagi, sedangkan *penganjo* di bolehkan pulang
Dulu pada saat mengantar *pambaok* (seserahan) biasa-biasa saja. Misalnya baju *pambaok* cukup satu pasang dan lainnya.	Pada saat sekarang mengantar *pambaok* (seserahan) sudah berlebihan, misalnya baju *pembaok* sudah lebih dari satu pasang dan lainnya.
Dulu setelah acara *manjalang* (antar *anak daro*) di adakan pula acara pulang	Pada saat sekarang ini tidak ada lagi acara pulang jajak, dan pemberian buah

jajak di rumah marapulai. Maksudnya *anak daro* datang ke rumah *marapulai* kedua kalinya yang di temani oleh beberapa kaum ibu untuk mengunjungi rumah mertuanya. Setelah selesai acara tersebut *anak daro* dan rombongan pun mohon diri untuk kembali pulang ke rumahnya. Ketika *anak daro* ingin pulang, mertuanya memberikan buah tangan ala kadarnya, berupa pakaian, *pinggan mangkok* yang akan di pakai nanti dalam kehidupan rumah tangga.	tangan dari mertua berupa pakai, pinggan mangkok dan lain-lain di beri pada acara *menjalang*.
Pakaian adat dahulu lebih tradisional, simpel, dan tidak berlebihan.	Sedangkan pakaian adat sekarang lebih modern dan sedikit berlebihan.

C. Dampak Pergeseran Adat Perkawinan Terhadap Masyarakat Desa Pisang

Masyarakat Desa Pisang tidak menginginkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya tradisional dan berkembang budaya luar dalam masyarakat, sehingga adat yang ada menjadi tersingkir. Namun dengan perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat Desa Pisang secara tidak disengaja telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Jika kita telusuri dampak yang terjadi pada masyarakat akibat dari pergeseran nilai adat. Ada dampak positif dan negatif.

1. Dampak Positif Bagi Masyarakat

Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin berkurangnya sifat rasa sosial. Maka adat *pambaok linto* tinggal hanya untuk bagian *anak daro* saja. Ini mengingat barang bawaan *linto* kalau dibagi-bagi yang tidak adil dan kurang manfaat maka di ganti dengan uang hangus yang lebih banyak manfaatnya.

Masyarakat Desa Pisang sangat berpegang teguh pada adat istiadat, yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Apabila ada hal-hal yang bertentangan telah mereka tinggalkan secara berangsur-angsur.

Selanjutnya dalam acara pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Pisang biasanya dalam hal menjamu para tamu yang datang tidak lagi menghidangkan makanan, dalam talam atau hidang akan tetapi mereka telah menggunakan ala prasmanan, agar memudahkan para warga masyarakat dan keluarga dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian para tamu yang datang tidak menunggu begitu lama makanan yang dihidangkan.

2. Dampak Negatif bagi Masyarakat

Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga semakin hari semakin hilang adat istiadat tradisional dalam kehidupan masyarakat Desa Pisang. Maka terjadilah pergesaran nilai-nilai adat dalam perkawinan, seperti adat *marisiak,* mereka tidak

melakukan lagi karna peran anak jauh lebih besar dari orang tuanya dalam menentukan jodoh.

Dahulu, masyarakat Desa Pisang sangat disukai perkawinan antara famili oleh orang tua, supaya harta warisan tidak jatuh kepada orang lain dan tidak mudah terjadinya perceraian. Kalau terjadinya perceraian hubungan keluarga terputus.[17]

D. Tanggapan Masyarakat Tentang Pegesaran Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan

Adat dalam kalangan masyarakat Desa Pisang mempunyai dasar atau landasan yang di ungkapkan dalam bentuk pepatah, maksudnya ialah Adat itu boleh ditambahkan dan boleh dikurangi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat setempat.

Pelaksanaan upacara perkawinan yang dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat Desa Pisang, memiliki aturan yang telah disepakati bersama sehingga pada saat pesta dilaksanakan masyarakat Desa Pisang di sekitarnya dapat memberikan peran yang baik.

Dalam lingkungan masyarakat Desa Pisang, pegaruh perkembangan ilmu teknologi dapat juga dirasakan dalam berbagai hal, begitu juga yang menyangkut dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

Tanggapan masyarakat Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji, tehadap pergeseran adat dalam pelaksanaan upacara perkawinan antara satu dengan yang lainnya, dengan kata lain tanggapan atau pemikiran tentang perubahan yang

[17]Hasil Wawancara dengan Afmajlis, Ketua Pemuda Desa Pisang, 9 desember 2017

terjadi memiliki respon yang berbeda. Hal ini dikarenakan tingkat ilmu pengetahuan masing-masing individu berbeda, dalam hal ini masyarakat yang lebih mengerti dan memiliki wawasan yang luas mengenai pergeseran adat perkawinan secara cepat dapat di terima dan mendukung kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan pandangan masyarakat awam yang kurang mengetahui tentang masalah tersebut, pemikiran mereka lebih cenderung ke arah mempertahankan adat istiadat yang mereka dapatkan secara turun temurun dari leluhurnya.[18]

Hasil wawancara dengan *Tuha Peut* di Desa Pisang bahwa Adat Perkawinan di Desa Pisang sudah lebih mudah dibandingkan Adat Perkawinan terdahulu. Pada Adat Perkawinan terdahulu masih sangat kental, sedangkan pada masa sekarang Adatnya sudah lebih praktis dengan berkembangannya zaman, maksudnya bukan untuk menghilangkan Adat Perkawinan yang sudah ada sejak zaman dahulu melainkan untuk mempermudah.[19]

Menurut Suhaimar sebagai Ibu PKK di Desa Pisang, bahwa Adat Pernikahan yang ada di Desa Pisang tidak berbeda dengan Adat Pernikahan di Desa lain yang berada di Kecamatan Labuhan Haji. Terdapat persamaan dalam pelaksanaan Adat Perkawinannya, misalnya mulai dari acara *meminang*, Menikah sampai dengan Mengantar Pengantin terdapat persamaan tidak ada perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tanggapan masyarakat tentang pergeseran adat perkawinan, mayoritas mereka dapat menerima dan sangat mendukung, hanya sebagian kecil masyarakat Desa Pisang yang belum

[18]Hasil Wawancara Dengan Firman, Mantan Sekretaris Desa Pisang, 6 Desember 2017
[19] Hasil wawancara dengan Mailizar, *Tuha Peut* Desa Pisang, 9 Desember 2017

menerima pergeseran Adat Perkawinan yang dianggap dapat menghapus adat istiadat yang telah ada sejak dahulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yang secara garis besar sebagai berikut:

Proses pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan melalui beberapa tahapan, yaitu: *marisiak, menendai,* mendaftar ke *keuchik* sebagai pengurus adat, tata cara *uang tando,* melapor ke KUA, tata cara menentukan acara peresmian, musyawarah orang banyak *pakat rame,* ijab kabul, acara meminta *tampek*, dan hari mengantar *marapulai.*

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman semakin modern, maka Adat Perkawinan di Desa Pisang mengalami pergeseran. Sebab-sebab terjadinya pergeseran Adat Perkawinan tersebut antara lain dikarenakan oleh pengaruh pendidikan, pengaruh ekonomi dan pengaruh teknologi.

Dengan terjadinya pergeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang, maka terdapatlah dampak dari pergeseran tersebut. Yang pertama dampak positif yaitu masyarakat sudah lebih mudah dalam melaksanakan proses pelaksanaan dari Adat Perkawinan, misalnya dalam *menjamu* para tamu yang datang, masyarakat di Desa Pisang tidak lagi menyajikan makanan ke dalam talam akan tetapi mereka telah menggunakan ala *prasmanan*, agar lebih mempermudah dan para tamu yang

datang tidak menunggu begitu lama makanan yang dihidangkan. Kedua ada dampak negatifnya, yaitu dapat menghilangnya Adat Istiadat yang sudah ada sejak dahulu.

Tanggapan masyarakat tentang pergeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang ada yang dapat menerima dan sangat mendukung dan sebagian kecil dari masyarakat Desa Pisang yang belum menerima pergeseran Adat Perkawinan karena di anggap dapat menghapus adat istiadat yang telah ada sejak dahulu.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa saran yang merupakan sumbangan pikiran berkenaan dengan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Karena telah terjadi pergeseran Adat Perkawinan di Desa Pisang, maka di harapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat banyak agar dapat mempertahankan maupun adat istiadat lainnya.
2. Kepada masyarakat Desa Pisang perlu untuk kerja sama antara tokoh masyarakat dengan tokoh adat, untuk mengembangkan budaya-budaya tradisional demi tercapai kembali adat istiadat yang telah hilang.
3. Perlu adanya pertemuan antara cerdik pandai dan tokoh masyarakat untuk membicarakan dan menjelaskan tentang kedudukan dalam pelaksanaan upacara adat.

4. Di harapkan kepada masyarakat Desa Pisang untuk dapat mempertahankan adat perkawinan yang membawa dampak positif dan menghilangkan adat yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)

A. Rani Usman*, Sejarah Peradaban Aceh*, (Suatu Analisis Interaksional, Integrasi, dan Konflik), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Labuhan Haji dalam Angka 2015

Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Pres, 2000),

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,* (Surabaya: Apollo, 1997),

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),

Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aneuk Jamee,* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009)

Hildred Geertz "*Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 2001)

Said Mudhahar Ahmad*, Ketika Pala Mulai Berbunga*, (Jakarta, 1992),

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2000)

Mahammad Yunus, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Sgifa, 2005),

Misri A. Muchsin, *Adat dan Kebudayaan Aceh,* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011)

Muhammad Husen, *Adat Aceh,* (Banda Aceh: Dinas P dan K Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh, 1970)

Muhammad Umar, *Pemimpin Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2008)

Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: CV Al-Hidayah, 1968)

Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)

RPJM Gampong Pisang 2015-2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FAH/PP.00.9/1139/2016
Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 40 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan : 1. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA : 025-04.2.423925/2015. Tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Abdul Manan, M.Sc., M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ruhamah, M.Ag.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi
Nama/NIM : *Rina Purnama/ 511202750*
Prodi : SKI
Judul Skripsi : Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus, Desa Pisang, Kec. Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segalasesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Mei 2016
Dekan,

Prof. Dr. H. Misri A Muchsin, M.Ag.
NIP. 19630302 199403 1 001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-726/Un.08/FAH.I/PP.00.9/11/2017 21 November 2017
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth.

Kantor Keuchik Desa Pisang.....
di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Rina Purnama
Nim/Prodi : 511202750 / SKI
Alamat : Peulanggahan
cv

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan)".** Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
an. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan

Nasruddin AS

PPEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN LABUHAN HAJI
GAMPONG PISANG

Jln. Gunung Tuan Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kode pos 23721

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No:

Keuchik Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan menerangkan bahwa:

Nama	:	Rina Purnama
NIM	:	511202750
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jurusan	:	Prodi Sejarah Kebudayaan Islam
Fakultas	:	Adab dan Humaniora
Alamat	:	Gampong Peulanggahan, Kec. Kuta Raja, Kab. Banda Aceh

Benar mahasiswi yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian "**Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan)**" dari tanggal 04 Desember – 13 Desember 2017.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Pisang, 15 Desember 2017
Keuchik Gampong Pisang

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEUCHIK GAMPONG PISANG
KECAMATAN LABUHAN HAJI

(SUDIRMAN)

Glosari

Bahasa *Aneuk Jamee*	Bahasa Indonesia
Air tempung tawar	Air siraman
Anak daro	Pengantin baru
Aneuk jamee	Tamu undangan
Babisiak	Rapat keluarga
Bajalan	Berjalan
Balai	Sanggan
Batie siriah	Tempat sirih
Cerana	Cerana
Dara baro	Penganti baru
Imam chik	Tengku imam
Jamba	Balai
Kamaloyang	Kembang goyang
Kekarah	Sarang walet
Keuchik	Kepala desa
Linto	Pengantin pria
Manjalang	Bertamu
Menjamu	Mengundang
Manyapo bisen	Tegur sapa besan
Manyapo marapulai	Menyapa pengantin pria

Marapulai	Pangantin pria
Marisiak	Peminangan pertama
Niniak mamak	Wali dari ibu
Pakat biliak	Rapat keluarga
Pakat rami	Rapat umum
Pakat korang kampung	Rapat orang kampung
Pambaok	Hantaran
Pambaok malam tigo	Hantaran malam ketiga
Peunganjo	Orang tua adat
Pinggan mangkok	Piring mangkok
Pulang jajak	Pulang jejak
Sanak	Saudara
Sarueh tabu	Seruas tebu
Sasisia pisang	Sesisir pisang
Seumapa linto	Menyapa pengantin pria
Sungkem	Salaman
Talam	Talam
Tando	Tanda
Tando dohai	Tanda yang diantar di siang hari
Tampek	Tempat
Teungku imum	Tengku imam
Teungku meunasah	Tengku menasah

Tempung tawar	Pesijuk
Tendai	Menandai
Tulangke	Perantara
Tikar kejajakan	Tikar jajakan
Uang tando	Uang tanda
Ulua tando	Mengantar tanda
Urang tuo kampuang	Orang tua kampung

Daftar Wawancara

1. Bagaimana sejarah Desa Pisang dan berapa kira-kira luas daerah Desa Pisang dan jumlah penduduknya?
2. Bagaimana pandangan bapak dan ibu tentang pergeseran adat perkawinan di Desa Pisang?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran adat perkawinan dan apa yang menyebabkan pergeseran tersebut bisa terjadi?
4. Adakah pengaruh luar atau dari dalam masyarakat terhadap terjadinya pergeseran adat perkawinan?
5. Bagaimana tanggapan dari kalangan tua dan muda terhadap perubahan yang telah terjadi di kalangan masyarakat saat ini?
6. Sejauh pengamatan bapak dan ibu bidang apa sajakah yang telah terjadi pergeseran adat perkawinan di Desa Pisang?
7. Apakah masyarakat Desa Pisang tidak ingin berusaha untuk mempertahankan adat istiadat yang telah lama di praktekkan dalam masyarakat?
8. Apakah masyarakat Desa Pisang menerima langsung perubahan adat istiadat perkawinan tersebut?

DAFTAR INFORMAN

Nama	Umur	Pekerjaan
Sudirman	45 Tahun	Keuchik Desa Pisang
Mailizar S.Ag	55 Tahun	Tuha Peut Desa Pisang
Hennita Elviana	42 Tahun	Tuha Peut Desa Pisang
Abdul Murat	80 Tahun	Mantan Keuchik Desa Pisang
Firman S.P	50 Tahun	Mantan Sekretaris Desa Pisang
Isma Warni	53 Tahun	Peunganjo Desa Pisang
Zelwina Fitra	27 Tahun	Pengantin Perempuan
Cut Wirda Ningsih	48 Tahun	Masyarakat Desa Pisang
Suhaimar S.Pd	48 Tahun	Ibu Pkk Desa Pisang
Hj. Wardiah	65 Tahun	Tokoh Masyarakat Desa Pisang

Erlin Novianda	20 Tahun	Perias Pengantin Desa Pisang
Afmajlis	45 Tahun	Ketua Pemuda Desa Pisang
Kinah	90 Tahun	Tokoh Masyarakat Desa Pisang

Foto 1. Penyambutan rombongan Marapulai

Foto 2. Seserahan

Foto 3. Seserahan

Foto 4. Foto bersama Peunganjo

Foto 5. Bersalaman bersama Mertua

Foto 6. Mengantar Marapulai

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Rina Purnama
Tempat/TanggalLahir	: Desa Pisang/ 08 juni 1995
JenisKelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: BelumKawin
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/ 511202750

Nama Orang Tua/Wali

Nama

a. Ayah : (Alm) Suparman
b. Ibu : Eka Susanti

Riwayat Pendidikan

SDN 2 Labuhan Haji		(tahun 2000-2006)
SMP Muhammadiyah Kampung Pisang		(tahun 2006-2009)
SMAN 1 Labuhan Haji		(tahun 2009-2012)
PerguruanTinggi	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh	(tahun 2012-2018)

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Penulis

Rina Purnama
NIM. 511202750